BAB IV

ANALISA TERHADAP PELAKSANAAN CUTI HAID DAN CUTI MELAHIRKAN DI PT. SEPANJANG BAUT SEJAHTERA

A. ANALISA TERHADAP UNDANG-UNDANG

Undang-undang merupakan bentuk dari peraturan yang dibuat dan disahkan oleh lembaga eksekutif dengan persetujuan badan legislatif. Untuk dapat memberlakukan undang-undang tersebut, maka presiden menetapkan peraturan pemerintah.

Dalam arti materiil, yang dinamakan undang-undang adalah merupakan keputusan atau ketetapan penguasa yang isinya sangat mengikat pada setiap orang secara umum. Undang-undang itu sendiri merupakan suatu hukum, karena berisi kaedah-kaedah hukum untuk melindungi kepentingan umum. agar hukum itu lebih bisa mengayomi setiap kepentingan manusia, maka undang-undang itu harus diketahui oleh setiap orang. Sebagai konsekwensinya, bagi para pelanggar hukum harus mendapatkan sangsi atau hukuman yang sesuai dengan pelanggarannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang itu dapat diberlakukan bila mempunyai tiga macam kekuatan hukum, adapun tiga macam kekuatan hukum tersebut adalah :

1. Kekuatan berlaku secara yuridis
2. kekuatan berlaku secara filosofi
3. kekuatan berlaku secara sosiologi, bahkan kadang berlaku juga secara politis.(Mertokusumo : 75-76,Kusnadi dan Ibrahim : 65)

Pemberlakuan kekuatan secara politik itu melihat dari ruang dan permasalahannya, Biasanya pemberlakuan secara politisi itu terkait dengan bidang politik itu sendiri. Terlepas dari itu semua menurut Van Choldum dalam muqaddimahnya (1962 : 229-230) menyatakan bahwa pemerintah harus membela dan melindungi masyarakat dari musuh-musuh yang mengancam ketentraman hidupnya. Pemerintah harus menjalankan hukum terhadap rakyatnya untuk menjaga agara mereka tidak saling bermusuhan karena alasan finansial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Negara Indonesia, perlindungan terhadap masyarakat cukup beragam terutama dalam lapangan pekerjaan, dalam hal ini tentang tenaga kerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja khususnya wanita dalam masalah cuti haid dan cuti melahirkan yang harus ada dalam perusahaan yang skala produksinya besar karena bukan tidak mungkin bagi home industri hal semacam ini tidak bisa diberlakukan. Dalam konvensi PBB delegasi Indonesia telah meratifikasi tentang penghapusan diskriminasi terhadap wanita dalam CEADAW (Convenstion on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Woman) yang tertuang dalam UU nomor 7 tahun 1984, pasal 11, ayat 1 f yang berbunyi :

> Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan. (Femina : 148)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak terkecuali dalam PT. Sepanjang Baut Sejahtera terhadap pemberian cuti terutama cuti haid, tetap memberikan hak tersebut untuk karyawan sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang yaitu selama dua hari kerja dan ada cuti tersebut tidak diambil tapi dengan catatan tetap memberikan surat keterangan haid, karena dalam perusahaan tersebut, terdapat kompensasi dengan memberikan gaji tambahan selama dua hari kerja saat haid dan itu disetujui oleh semua karyawan, kalau melihat dari UU nomor 12 tahun 1948, pekerja wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua haid, dalam penjelasan pasal 13 ayat 1 ini yang dimaksud adalah, bahwa seorang pekerja wanita boleh minta cuti haid pada majikan pada hari pertama dan kedua, artinya bila seorang pekerja tidak merasakan apa-apa waktu haid maka ia boleh bekerja seperti biasa. Mungkin ini yang dibuat patokan bagi PT. Sepanjang Baut Sejahtera dalam memberlakukan aturan cuti haid.

Dalam UU tidak mengenal istilah darah isti-hadhah, hingga hal tersebut tidak bisa dimasukkan dalam cuti kerja, walaupun istihadhah lebih sakit dari pada haid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis, dalam hal ini bisa dibenarkan juga karena dari perusahaan sendiri tidak memberikan batasan kepada pekerja atau tekanan yang bisa membuat pekerja merasa terancam kebebasannya, dan hal itu sudah disamakan dengan apa yang terdapat dalam UU, namun istihadhah bisa jadi bahan pertimbangan dalam merumuskan UU yang baru. Dan yang perlu dibuat garis besar dalam masalah ini adalah adanya singkronisasi antara pekerja dan pengusaha dalam PT. Sepanjang Baut Sejahtera.

Berkenaan dalam masalah cuti melahirkan yang diberikan oleh PT. Sepanjang Baut Sejahtera kepada para pekerja wanita, yakni tempo beberapa hari yang menurut perkiraan ia akan melahirkan, itu merupakan teknis yang diberlakukan perusahaan tersebut, secara eksplisit disetujui pekerja, karena minimnya pengetahuan tentang hukum yang ada. Awal pemberlakuan peraturan tidak sama dengan apa yang ada dalam UU yaitu satu setengah bulan sebelum melahirkan. Dalam prespektif hukum, pemberlakuan masa cuti di PT. Sepanjang Baut Sejahtera tidak memenuhi unsur yuridis formal yaitu : UU nomor 12 tahun 1948, UU Ketenagaker-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaan nomor 1 tahun 1951, karena tidak sesuai isi yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut. Karena sebagian besar perusahaan mana saja yang ditargetkan pertama kali hanyalah keuntungan. Dan bukankah tujuan jangka panjang PT. Sepanjang Baut Sejahtera adalah mencari keuntungan yang maksimal. Jika aturan pemerintah diberlakukan secara penuh, jelas kapasitas produksi dari perusahaan akan mengalami kemerosotan, ia kalau dalam perusahaan pekerja yang hamil tua cuma satu kemungkinan kemerosotan produksi tidak seberapa tapi kalau lebih dari itu, tentu tidak bisa dibayangkan kerugian perusahaan tersebut. Untuk menyiasati masalah tersebut, maka pihak perusahaan mengadakan negosiasi dengan pekerja, khususnya wanita agar menghindari kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari, negosiasi ini sifatnya mengikat keduanya atau sering disebut dengan perjanjian kerja.

Sebagai konsekwensi dari perjanjian tersebut, maka kedua pihak harus mematuhi isi perjanjian . Sesuai dengan KUHPer pasal 1338, yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut penulis, seperti apa yang terjadi dalam PT. Sepanjang Baut Sejahtera tentang tempo waktu pemberlakuan cuti melahirkan tetap harus satu setengah bulan sebelum melahirkan dan satu setengah bulan sesudah melahirkan, karena berdasarkan KUHPer yang ada, sehingga bagaimanapun itu sudah merupakan isi UU yang mempunyai kekuatan hukum mutlak. Tentang kemerosotan produksi, itu merupakan bagian akibat, karena bagaimanapun masalah yang demikian ini tidak lepas dari hukum kausal. Kalaupun dalam perjanjian yang dibuat antara pihak perusahaan dan pihak pekerja terdapat titik temu seperti yang berlaku di PT. Sepanjang Baut Sejahtera, terlepas dari sah tidaknya perjanjian, kalaupun dikemudian hari terjadi penuntutan dari pihak karyawan, khususnya wanita maka penuntutan tersebut dianggap sah karena dari pihak perusahaan sudah melanggar perjanjian terlebih dahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena yang demikian bisa disebut sebagai wan prestasi, dan wan prestasi dimata hukum bisa disebut sebagai cacat hukum.

B. PANDANGAN ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN CUTI HAID DAN CUTI MELAHIRKAN DI PT. SEPANJANG BAUT SEJAHTERA

Untuk dapat memberikan jawaban tentang pemberian cuti haid dan cuti melahirkan di PT. Sepanjang Baut Sejahtera, maka penulis perlu terlebih dahulu menguraikan tentang apa itu hukum islam.

Hukum Islam bisa artikan sebagai hukum yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Hukum islam terdiri dari dua corak yaitu corak Sunny dan Syi'i. corak Sunny meliputi Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedang Zahidy, Ismaily dan Ja'fari termasuk dalam corak Syi'i.

Untuk mendapatkan hukum Islam tersebut dapat dilihat pada Kitab, Fiqih, Fatwa Ulama', Putusan Pengadilan Islam, Lembaga Keislaman dan pada Masyarakat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prinsipnya pembahasan yang ada dalam hukum Islam meliputi dalam dua sektor besar yaitu, sektor Ibadah Mahdhah dan sektor Muamalah (Ibadah Ghiru Mahdah). Ibadah Mahdhah yaitu, sektor ibadah yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan dan dijelaskan secara detil oleh Allah dan Rasulnya seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Dalam hal ini pelaksanaannya secara mutlak harus dipatuhi dan tidak boleh dirubah.

Sedangkan pada sektor Muamalah, hanya prinsip-prinsipnya saja yang sudah disinggung oleh Al-Qur'an dan Hadist. Adapun tata caranya diserahkan pada masyarakat (Antum 'alamu bi umuriddunyakum). Namun demikian antara keduanya mempunyai ikatan yang kuat dan akrab, dibawah satu naungan panji-panji aqidah Islam.

Ibadah mahdhah merupakan amalan ritual yang menyangkut hubungan manusia dengan khaliqnya, bersifat langgeng dan stabil, tidak terpengaruh oleh perubahan waktu da tempat. Nash-nash syariat Islam baik Al-Qur'an maupun hadist pada sektor ini bersifat baku, patent, detail dan jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan muamalah yang menyangkut hubungan antara orang dengan masyarakat, msyarakat dengan social control yang ada dalam masyarakat tersebut. Ia bersifat temporer dan selalu berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman dan tabiat manusia sebagai mahluk sosial.

Ini artinya Fiqih Islam memberikan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya sumbangsih dari pemikir-pemikir baik tehnokrat maupun politikus dalam menyelesaikan suatu persoalan yang berhubungan dengan masalah dunia asal tidak lepas kendali dari apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya.

Sektor muamalah sebagai social control dari perubahan yang ada di masyarakat baik sebagai pengatur maupun sebagai pemberi jalan keluar terhadap masalah-masalah yang ada.

Dari semua yang ada, baik yang disinggung ataupun yang tidak disinggung walaupun hanya sekedar garis besar, bukan berarti Allah dan Rasulnya lupa atau lengah dalam mengatur syari'at Islam. dengan begitu justru menunjukkan alangkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bijaksananya Allah dengan memberikan kita kesempatan berfikir sekaligus pembeda terhadap mahluk ciptaanNya. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, adalah sebagai petunjuk ajaran yang dibutuhkan manusia untuk mengatur totalitas kehidupannya. Dalam menetapkan hukum-hukumnya Al-Qur'an senantiasa memperhatikan kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat. (Shihab : 42)

Dalam menetapkan hukum-hukumnya tidak terlepas dari empat prinsip :

1. Tidak menyempitkan
2. Mengurangi beban
3. Menetapkan hukum secara bertahap
4. Sejalan dengan kemaslahatan

Dari keempat prinsip yang sering diterapkan ditengah kehidupan masyarakat dalam penetapan hukum adalah Maslahah Mursalah, yaitu kebaikan yang terlepas dan tidak bertentangan dengan prinsip yang telah digariskan oleh syariat.

Untuk masalah cuti haid, dalam pandangan Islam tidak menjadi persoalan karena selama ini haid itu masuk dalam masalah ibadah dan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahah mursalah, masalah tersebut tidak berhubungan dengan sifat suci pada diri wanita, hanya permasalahan fisik saja, oleh karena itu, selama pekerja wanita itu kuat untuk bekerja maka dia diperbolehkan bekerja walaupun ia dalam keadaan haid, tetapi bila pekerja wanita itu secara fisik tidak kuat, maka ia harus istirahat karena bisa menimbulkan bahaya bagi dirinya. Sesuai dengan dalil di bawah ini : لا ضرر ولا ضرار

Dengan dalil ini penulis lebih bisa memberikan penilaian terhadap kasus cuti haid yang ada di PT. Sepanjang Baut Sejahtera sudah sesuai dengan Islam karena didalamnya lebih mementingkan unsur keselamatan pekerja, karena tidak mengharuskan pekerja untuk kerja pada waktu haid, tetapi memberikan pilihan dengan konpensasi kalau kerja dapat pengganti gaji dan kalau istirahat tidak ada potongan dalam penerimaan gaji. Sedangkan masalah istihadhah, pihak perusahaan tidak memberlakukan masalah tersebut sebagai sebab cuti, karena perusahaan tidak mengenal istihadhah. Karena yang demikian itu telah memenuhi unsur dari penggunaan maslahah sebagai hujjah.

Adapun syarat-syarat berlakunya maslahah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Maslahah tersebut merupakan maslahah, bukan maslahah fikriyah
2. Maslahah itu bersifat umum, bukan bersifat perorangan
3. Pembentukan hukum yang berdasar pada maslahah ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. (Abu Zahrah : 228)

Dalam cuti melahirkan menurut prespektif hukum Islam tidak lepas dari masalah Dzariah yang mempunyai arti sesuatu yang akan menghantarkan kepada sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dihalalkan, dari sanalah hukum itu diambil. Cuti melahirkan itu harus diberikan satu setengah bulan sebelum melahirkan dan satu setengah bulan sesudah melahirkan. Karena demi menjaga si janin yang sedang dikandungannya dan memberikan istirahat yang cukup guna mempersiapkan masa kelahirkan. Hal itu masuk dalam salah satu prinsip hukum Islam yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : menolak marabahaya lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Dari prinsip Islam diatas penulis bisa memberikan analisa terhadap permasalahan yang ada di PT. Sepanjang Baut Sejahtera.

Bahwa pemberian tenggang waktu ijin cuti melahirkan tidak bisa dibenarkan, hal itu bisa membahayakan pekerja dan bayi yang sedang dikandungnya, dan yang demikian itu bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang ada diatas, sebab menghindari bahaya bagi seorang yang hamil dalam usia tua lebih diutamakan dari pada harus mementingkan kepentingan beberapa orang.

Untuk itu, pemberian cuti haid semacam ini dilarang karena bisa membahayakan pekera wanita yang sedang hamil dan juga membahayakan janin yang ada dalam kandungan. Karena wanita hamil bisa dikatagorikan sebagai orang susah secara fisik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id